

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian tentang Kesenjangan Konseptual Antara Rezim Hukum Modern Dan Hukum Adat Dalam Pengaturan *Living Law* Sebagai Dasar Pidanaan Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dapat disimpulkan bahwa:

1. Pengakuan terhadap *living law* sebagai dasar pidanaan dalam KUHP Nasional menghadirkan kesenjangan konseptual anatar hukum modern dan hukum adat: (1) hukum modern berpegang pada asas *nullum crimen sine lege* yang menuntut kodifikasi tertulis demi kepastian hukum, sedangkan hukum adat hidup dalam praktik sosial yang lisan, dinamis, dan kompleks; (2) hukum modern bersifat seragam dan universal, sedangkan hukum adat bersifat lokal; (3) hukum modern memandang kejahatan sebagai pelanggaran terhadap peraturan negara dan menekankan efek jera, sedangkan hukum adat memandang pelanggaran sebagai gangguan keseimbangan kosmis dengan sanksi yang bertujuan memulihkan keseimbangan tersebut; (4) hukum modern mengandalkan dokumen tertulis, yurisprudensi dan teori hukum, sedangkan hukum adat hidup dalam narasi dan ingatan kolektif masyarakat.
2. Untuk menjembatani kesenjangan tersebut, diperlukan harmonisasi melalui: (1) formalisasi hukum adat ke dalam Perda yang melibatkan

partisipasi masyarakat adat; (2) pedoman nasional yang menjamin akuntabilitas dan keseragaman; (3) penyelarasan orientasi retributif hukum pidana modern dengan karakter restoratif hukum adat; (4) penguatan kapasitas kelembagaan lokal agar proses berjalan profesional dan kontekstual. Upaya-upaya ini harus berakar pada paradigma pluralisme hukum, sehingga sistem hukum nasional tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga mencerminkan keadilan substantif dan kearifan lokal..

B. Saran

Dari kesimpulan yang sudah disusun, penulis memberikan saran:

1. Akademisi hendaknya melakukan kajian lebih mendalam mengenai perbedaan mendasar antara hukum modern dan hukum adat, sehingga titik-titik kesenjangan dapat dipetakan dengan jelas tanpa menghilangkan karakter asli hukum adat.
2. Pemerintah dan legislator hendaknya menjalankan harmonisasi melalui partisipasi masyarakat adat, pedoman nasional yang akuntabel, penyelarasan orientasi retributif dan restoratif, serta penguatan kelembagaan lokal, dengan berlandaskan pada paradigma pluralisme hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adji Samekto FX., 2008. *Justice Not For All “ Kritik terhadap Hukum Modern dalam Perspektif Studi Hukum Kritis”*, Genta Press, Semarang.
- Alfies Sihombing dan Yeni Nuraeni, 2025, *Buku ajar Hukum Pidana Volume 1*, Widina Media Utama, Bandung
- Alvi Syahrin, Martono Anggusti, dan Abdul Aziz Alsa, 2023, *Dasar-dasar Hukum pidana: Suatu Pengantar (Buku Kesatu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)*, Merdeka Kreasi Gorup, Medan.
- Anas Lutfi, dkk, 2025. *Pengantar Ilmu Hukum: Teori dan Penerapannya di Indonesia*, Sonpedia Publisihing Indonesia, Jambi.
- Barda Nawawi Arief, 1996. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Hisam Ahyani, dkk, 2023, *Hukum Adat*, Widina Bhakti Persada Bandung, Bandung.
- Nurwati, Nova Monaya, dan Rizal Syamsul Ma'arif, 2024, *Hukum Adat di Indonesia*, Karya Bakti Makmur Indonesia, Yogyakarta
- Rohmatullah, 2023, *Hukum Pidana Modern & Progresif*, Mafy Media Literasi Indonesia, Solok
- Satjipto Rajarjo, 2012. *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Sigit Sapto Nugroho, 2016, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Pustaka Iltizam, Solo.

Jurnal

- Aisha Nurul Fadilla, Defa An Nuur Kusumajakti dan Rangga Maulana Fauzi, 2024, “Analisis Pengaturan Living Law dalam RUU KUHP yang Dituangkan pada Peraturan Daerah Ditinjau Berdasarkan Konstitusi”, *Jurnal-Diction*, Volume 7 Nomor 2 Tahun 2024.
- Alifandi Risky Cahya Putra dan Jeane Neltje Saly, 2023, “Kehormatan dan Keadilan Melihat Hukum Adat dalam Masyarakat Modern”, *Central Publisher*, Volume 1 Nomor 5 Tahun 2023.
- Anggi Purnama Harahap, dkk, 2025, “*Legal Pluralism and Customary Justice in Indonesia: Reconstructing Adat Law under State Legal Dominance*”,

Littera Legis: Journal of Law, Society, and Justice, Volume 1 Nomor 1 Tahun 2025.

Feri Rinaldi, Ayesha Shahnaz Aurelia Pakpahan, dan Ahmad Ansyari Siregar, 2024, “Dinamika Konflik Antara Hukum Adat dan Hukum Positif di Era Globalisasi”, *JLEB: Journal of Law Education and Business*, Volume 2 Nomor 2 Tahun 2024

Nasarudin Umar, 2014, “Konsep Hukum Modern: Suatu Perspektif Keindonesiaan, Integrasi Sistem Hukum Agama dan Sistem Hukum Nasional”, *Walisongo*, Volume 22 Nomor 1 Tahun 2014

Orin Gusta Andini, 2024, “Membedah Living Law dalam KUHP 2023 dari Perspektif Pemidanaan dan Jenis Sanksi”, *Jurnal Yuridis*, Volume 11 Nomor 2 Tahun 2024.

Patricia Pasapan, Juanrico Alfaromona Sumarezs Titahelu, dan Denny Latumaerissa, 2022, “Delik Adat dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia”, *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 2 Nomor 2 Tahun 2022.

Rasji dan Harry Harmono, 2024, “Problematisa Pertimbangan Hukum oleh Hakim dalam Mewujudkan Keadilan di Masyarakat”, *Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis*, Volume 5 Nomor 10 Tahun 2024.

Robby Nurtresna, dkk, 2024, “Penerapan dan Relevansi Hukum Adat dalam Konteks Modern”, *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara*, Volume 2 Nomor 3 Tahun 2024.

Rubi, dkk, 2024, “Dinamika Hukum Dalam Pengaturan Masyarakat Hukum Adat Ditinjau Dari Sistem Hukum Nasional”, *IURIS STUDIA: Jurnal Kajian Hukum*, Volume 5 Nomor 3 Tahun 2024

Wirdi Hisroh Komeni dan Ermania Widjajanti, 2024, “Ketidaktepatan Penerapan Hukum Pidana Adat dalam Pasal 2 KUHP Baru: Prespektif Teori Kepastian Hukum”, *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, Volume 4 Nomor 3 Tahun 2024.

Yuni Priskila Ginting, 2021, “Perspektif Pluralisme Hukum Pasca Pembentukan Undag-Undang Cipta Kerja”, *Majalah Hukum Nasional*, Volume 51 Nomor 1 Tahun 2021, Kementerian Hukum dan HAM RI.

Skripsi/Tesis

Ahessa Adhidevara Sunaryo Putra, 2024, *Perubahan Asas Legalitas Hukum Pidana Terhadap Upaya Perlindungan Korban Tindak Pidana Dalam Pembaruan Hukum Pidana Nasional*, Skripsi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Rahmat Said dan Marcus Priyo Gunarto, 2023. *Mempertahankan Sifat Dinamis Pengakuan Tindak Pidana Adat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Tesis, Universitas Gadjah Mada.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157. Sekretariat Negara. Jakarta

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1. Sekretariat Negara. Jakarta.

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2025 tentang Tata Cara dan Kriteria Penetapan Hukum Yang Hidup Dalam Masyarakat. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 197. Sekretariat Negara. Jakarta

Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 2 Tahun 2019 tentang Masyarakat Hukum Adat. Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2019 Nomor 4. Sekretariat Daerah Kabupaten Paser. Tana Paser.

Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat. Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2019 Nomor 2. Sekretariat Daerah Kabupaten Langkat. Stabat.

Internet

Abdurahman Kotala, *Living Law* adalah Hukum Masyarakat, <https://www.kompasiana.com/bucaman3810/67ce96c4c925c45dea74ccb2/living-law-adalah-hukum-masyarakat>, diakses 13 Januari 2026.

Ady Thea, 5 Poin Usulan Perlu Diatur dalam PP Living Law, <https://www.hukumonline.com/berita/a/5-poin-usulan-perlu-diatur-dalam-pp-living-law-lt64c082c6ea9ef?page=2>, diakses 26 November 2025.

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>, diakses 20 November 2025.

Della Azzahra dan Apriadi Gunawan, Sekjen AMAN: KUHP baru Membahayakan Masyarakat Adat, <https://aman.or.id/index.php/news/read/1677>, diakses 23 November 2025.

Firyalfatin, Living Law di KUHP Baru, Antara Pengakuan Hukum Adat dan Risiko Multitafsir, <https://www.hukumonline.com/berita/a/living-law-di-kuhp->

[baru--antara-pengakuan-hukum-adat-dan-risiko-multitafsirlt68d3788488a4d/?page=all](https://www.baru--antara-pengakuan-hukum-adat-dan-risiko-multitafsirlt68d3788488a4d/?page=all), diakses 23 November 2025.

Jonathan Parker, Peraturan Daerah dan Contohnya Memahami Regulasi di Indonesia, <https://aidemploi.com/peraturan-daerah-dan-contohnya-memahami-regulasi-di-indonesia/>, diakses 10 November 2025.

Mochamad Firly Fajrian, Koalisi Masyarakat Adat Tolak Living Law Masuk KUHP: Hakim Tahu Mantra Pembuka Sidang Adat?, <https://www.tempo.co/arsip/koalisi-masyarakat-adat-tolak-living-law-masuk-kuhp-hakim-tahu-mantra-pembuka-sidang-adat--34904>, diakses 09 November 2025.

Mulyana Edu, Undang-Undang UU Nomor 1 Tahun 2026, <https://www.inforegulasi.com/2026/01/undang-undang-uu-nomor-1-tahun-2026.html>, diakses 14 Januari 2025.

Oktaviani Sari, Tradisi hukum di Masyarakat Adat,
<https://bpjiid.uma.ac.id/2025/01/07/tradisi-hukum-di-masyarakat-adat/>,
diakses 26 November 2025.

Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) Tasikmalaya, Ciri-ciri Hukum Modern Menurut Marc Galanter, <https://peradi-tasikmalaya.or.id/ciri-ciri-hukum-modern-menurut-marc-galanter/>, diakses 26 November 2025.

Pujiyono, "Hukum Pidana Adat Sub-Culture Kehidupan Hukum di Indonesia, hlm. 150-151
<https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/download/10465/8338>
 , diakses 26 November 2025.

Rifandy Ritonga, *Living Law dalam KUHP Baru: Tantangan Pengakuan Hukum Adat*, <https://kumparan.com/rifandy-ritonga/living-law-dalam-kuhp-baru-tantangan-pengakuan-hukum-adat-24dLzha80kR>, diakses 23 November 2025.

Seminar Nasional Pusat Studi Hukum Pidana FH Universitas Andalas,
Menyongsong Pemberlakuan KUHP Nasional: Eksistensi Dan
Implementasi Hukum Pidana Adat Dalam sistem Peradilan Pidana
Indonesia,
<https://www.youtube.com/watch?v=w1loLLPUt0Y&list=WL&index=3>,
diakses 23 November 2025.

Yonathan Iskandar Chandra, *Metamorfosis Hakikat Hukum Pidana Adat dalam KUHP Nasional*, <https://www.hukumonline.com/berita/a/metamorfosis-hakikat-hukum-pidana-adat-dalam-kuhp-nasional-lt6759cfa8a3e92/>, diakses 07 November 2025.

Zenny Rezania Dewantary, Teori Pemidanan yang Dianut di Indonesia, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/teori-pemidanaan-yang-dianut-di-indonesia-lt674e50ca59f0e/>, diakses 26 November 2025.